

BAB II

HIJRAH DAN TAFSIR AL MARÂGHÎ

2.1 HIJRAH

2.1.1 Hijrah Secara Bahasa

Hijrah secara etimologi berasal dari bahasa arab (هَجْرَة) *ism mashdar* dari kata *hajara-yahjuru-hajran* (هَجَرَ - يَهْجُرُ - هَجْرًا) yang artinya meninggalkan (تَرَكَهُ), memutuskan (قَطَعَهُ).¹

Hijrah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Adalah Perpindahan Nabi Muhammad saw. bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dan sebagainya dari tekanan kaum kafir Quraisy, Mekah. Atau berpindah, meyingkir untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih baik dengan alasan tertentu (keselamatan, kebaikan dan sebagainya).²

Kata *al-hijrah* adalah lawan kata dari kata *al-washol* (sampai atau tersambung). *Ha-ja-ra-hu*, *yah-ju-ru-hu*, *hijran*, dan *hijranan* yang artinya memutuskannya, mereka berdua *yahtajiran* atau *yatahajaran* yaitu saling meninggalkan. Bentuk isimnya adalah *al-hijrah*.³

Menurut pandangan ulama' lafazh *hijrah* memiliki makna yang beragam. Pertama, Menurut Fairuz Abadi *hajran* dan *hijranan* adalah membiarkan atau bila terkait dengan sesuatu meninggalkannya. Seperti kalimat *ahjarahu*, di dalam puasa menjauhkan diri dari nikah, yaitu puasa dan nikah saling meninggalkan dan saling memutuskan. *Hijrah* dari syirik adalah *hijrah* yang baik. Keluar dari suatu wilayah ke wilayah yang lain disebut juga *hijrah*. Dua *hijrah* adalah *hijrah* ke Habasyah dan *hijrah* ke Madinah. Orang

¹ Ahmad Warson Al Munawir, 1997, Kamus Al-Munawir Arab Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Progresif), hlm. 1489.

² <https://kbbi.web.id/hijrah>, diakses tanggal 3 November 2020, jam 18.21 WIB.

³ Ahzami Samiun Jazuli, 2006, *Hijrah Dalam Pandangan Al-Qur'an*, Terj. Eko Yulianti, (Depok: Gema Insani), jld 1, cet. 1, hlm. 15.

yang melakukan dua *hijrah* adalah orang yang melakukan *hijrah* ke dua tempat itu.⁴

Kedua, menurut Ibnu Faris *hijrah* adalah kebalikan dari *washal*. Perginya satu kaum dari satu wilayah ke wilayah lain adalah *hijrah*. Mereka meninggalkan wilayah yang pertama menuju wilayah yang kedua sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Muhajirin dari Mekah menuju Madinah. *Tahjuru* atau *tamahjar* berarti meyerupai para Muhajirin. *Al-hajru* yang baik, mulia, dan bagus. Seringkali digunakan kata *jamlun hajrun* yaitu baik. *Al-hujuru* perkataan yang buruk, dan ucapan yang menyimpang dan memperbanyak perkataan yang tidak diperlukan. *Al-hijru* atau *al-hujuru* keluar dari satu tempat menuju tempat lain.⁵

Ketiga, menurut Ar-Raghib al-Ashfahani *al-hijru* atau *al-hijran* adalah seseorang yang meninggalkan yang lainnya, baik secara fisik, perkataan, bahkan hati.⁶

Keempat, menurut Ibnul Arabi, beliau melihat pada sumber kata *ha-ja-ra* dalam Kamus Lisanul Arab, kemudian beliau dapatkan tujuh makna, (kebalikan dari al-washal), yaitu perkataan yang tidak semestinya, menjauhi sesuatu, igauan orang sakit, pengujung siang, pemuda yang baik, tali yang terikat pada pundak binatang tunggangan kemudian diikatkan pada bagian ujung sepatu binatang tersebut. Ketika beliau melihat sumber ini, beliau mendapatkan kesamaan esensi artinya yaitu menjauhi dari sesuatu. Makna *al-hijru*: jauh dari keakraban yang seharusnya terjadi kasih sayang dan persahabatan yang baik. Apa yang semestinya tidak diucapkan: jauh dari kebenaran. Menjauhi sesuatu: jauh dari sesuatu itu dan mendekati sesuatu yang lain. Igauan orang sakit: jauh dari kata-kata yang teratur. Pengujung siang hari: jauh dari kesejukan udara. Pemuda yang baik: orang yang menjauhi banyak bermain dan hura-hura. Tali yang mengikat binatang

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

tunggangan: dibuat untuk menjauhi gerakan yang terlalu banyak dari binatang itu.⁷

2.1.2 Hijrah Menurut Pandangan Agama

Hijrah dalam pandangan agama memiliki beberapa pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Ibnul ‘Arabi. Menurut beliau hijrah memiliki beberapa makna. **Pertama**, Meninggalkan negeri yang diperangi (*dârul harbi*) menuju negeri Islam. **Kedua**, meninggalkan negeri yang dihuni oleh ahli bid’ah. **Ketiga**, meninggalkan negeri yang dipenuhi oleh hal-hal yang haram sementara mencari sesuatu yang halal merupakan kewajiban setiap muslim. **Keempat**, Melarikan diri demi keselamatan jiwa. **Kelima**, Meninggalkan negeri yang terkena wabah menuju negeri yang sehat tanpa wabah. **Keenam**, melarikan diri demi keselamatan harta.⁸

2.1.3 Sejarah Hijrah

Permulaan hijrah terjadi ketika orang-orang kafir melakukan intimidasi kepada sahabat-sahabat Rasulullah saw., sementara beliau dalam perlindungan pamannya Abu Thalib. Walaupun begitu, beliau tidak sanggup menghalangi orang-orang kafir menyakiti sahabat-sahabatnya yaitu orang-orang yang beriman.

Orang-orang kafir melakukan intimidasi dengan memenjarakan mereka, menyiksa mereka baik dipukul, dibiarkan dalam keadaan lapar, haus, bahkan ditempelkan bara api ke tubuh mereka agar mereka mau meninggalkan agamanya.

Di antara mereka adalah Bilal bin Rabah al-Habsyi yang dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf al-Jumahi, yang merupakan salah satu tokoh orang-orang zhalim dan kafir. Ia menyiksa Bilal dengan cara membawanya di tengah terik matahari dan membuatnya dalam keadaan terlentang di atas batu-batu kerikil yang sangat panas. Sebagian batu itu diletakkan di badan dan wajah Bilal. Kemudian dia meletakkan di atas perutnya batu besar. Kemudian ia berkata, “Engkau akan terus dalam keadaan ini hingga engkau mati atau

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 19.

engkau mengingkari Muhammad dan kembali menyembah Latta dan Uzza.” Bilal tidak menjawabnya kecuali dengan perkataan,” Ahad...,Ahad...” Kalimat inilah yang membuat majikannya semakin terbakar amarahnya.⁹

Ibnu Ishak mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Ahzami Samiun Jazuli, ketika Rasulullah saw. melihat apa yang menimpa para sahabatnya sementara beliau sendiri tidak mendapatkan siksa apa-apa karena perlindungan dari Allah dan perlindungan dari pamannya Abu Thalib serta ia tidak dapat menghalangi orang kafir untuk berbuat itu, ia berkata kepada para sahabatnya, ‘Jika kalian mau pergi ke negeri Habasyah, di sana ada seorang raja yang tidak pernah berbuat zhalim kepada seorang pun. Di sana ada tempat untuk kebenaran hingga kalian bisa merasa nyaman dengan keyakinan kalian.’”¹⁰

Kemudian pergilah para sahabat Rasulullah saw. meninggalkan kota Mekah menuju Habasyah untuk menghindari fitnah serta menyelamatkan agama yang diridhoi oleh Allah swt..

Hijrah yang kedua dilakukan oleh Nabi saw. Diawali dengan pengepungan yang dilakukan oleh penjajah Quraisy terhadap rumah Nabi saw. Namun, dengan pertolongan Allah swt, Nabi saw. dapat meninggalkan rumahnya dengan selamat. Beliau meninggalkan rumah pada tanggal 27 shafar tahun 14 kenabian. Beliau menuju kediaman sahabat setianya yaitu Abu Bakar. Bersama dengan Abu Bakara, Rasulullah saw. hijrah ke Madinah.¹¹

2.1.4 Hukum Hijrah

2.1.4.1 Wajib

Hijrah dari *dār al-ḥarbi* ke *dār al-Islam* menjadi wajib jika memenuhi dua sifat. Pertama, mampu melakukan hijrah. Kedua, Lemah untuk memperlihatkan ajaran-ajaran agama dan melaksanakan syariat-syariatnya di wilayah kaum kafir. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa’ ayat 97,

⁹ Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, 2011, *Ar Rahiqul Makhtum (Sejarah Hidup Nabi Muhammad saw.*, Tarj. Agus Suwandi (Jakarta: Ummul Qura), Cet. XII, hlm. 176.

¹⁰ Ahzami Samiun Jazuli, 2006, *Hijrah Dalam Pandangan Al-Qur’an...*, hlm. 200.

¹¹ Shafiyurrahman al Mubarakfuri, 2011, *Ar Rahiqul Makhtum...*, hlm. 304.

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya, ‘Dalam keadaan bagaimana kamu ini?’ Mereka menjawab, ‘Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)’ Para malaikat berkata, ‘Bukankah bumi Allah itu luas?’ Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.¹²

2.1.4.2 Mandub

Hijrah disukai bagi orang yang mampu melakukannya akan tetapi sebetulnya ia mampu untuk memperlihatkan dan menjalankan ajaran agamanya di negeri kafir.

Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitab *Syarh al-Bukhari* dalam bab “Tidak ada hijrah setelah fath Mekah” sebagaimana yang dikutip oleh Ahzami Samiun Jazuli disebutkan bahwa tidak diwajibkan hijrah dari negeri yang telah ditaklukan oleh kaum muslimin. Jika negeri itu belum ditaklukan namun mereka masih dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya dengan leluasa di negeri tersebut, maka hijrah menjadi *mustahab* bagi mereka karena dengan hijrah ia akan memperbanyak jumlah kaum muslimin.¹³

2.1.4.3 Mubah

Hijrah tidak diwajibkan kepada orang yang tidak mampu melakukannya. Adapun bagi orang yang sakit, sulit melakukannya, lemah baik itu kaum wanita, anak-anak, orang tua, atau yang seperti mereka, tidak disifati dengan mustahab untuk melakukan hijrah karena memang mereka tidak mampu untuk melakukannya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat *an-Nisâ* ' ayat 98-99,

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98)
فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا (99)

Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki maupun wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk

¹² Muhammad Shahib, dkk, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahan yang telah ditashih Depag*, (Surakarta: Pustaka Al-Hanan), hlm. 94.

¹³ Ahzami Samiun Jazuli, 2006, *Hijrah Dalam Pandangan Al-Qur'an...*, hlm. 311.

berhijrah), mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.¹⁴

2.1.4.4 Haram

Hijrah diharamkan kepada para ulama' dan mereka yang memiliki kemampuan di dunia Islam ke dunia kaum kafir. Karena hijrah hijrah mereka dari negeri Islam menuju negeri kafir sebagai bentuk loyalitas dan pertolongan bagi kaum kafir serta pengingkaran bagi kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah swt, dalam surat *al-Maidah* ayat 51,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.¹⁵

2.1.5 Sebab-Sebab Hijrah Nabi saw.

- 1) Menguatnya penindasan dan intimidasi yang dilakukan oleh kaum musyrik Quraisy terhadap Rasulullah saw. dan kaum muslimin.
- 2) Terjadinya dua kali Baiat Aqabah menjadi penguat bagi Rasulullah saw. bahwa kaum Aus dan Khazraj ikhlas untuk membantu beliau dan Islam. Mereka adalah orang-orang yang akan membela Rasulullah saw. dan menolongnya. Kondisi kota madinah setelah kedatangan Islam, menjadi tempat yang baik bagi kaum Aus dan Khazraj yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya dakwah Islam.
- 3) Musyawarah yang dilakukan oleh kaum musyrikin adalah musyawarah yang di sana disepakati pembunuhan Rasulullah saw. serta rencana yang di rancang untuk merealisasikan rencana itu. Dengan demikian, mereka berharap keutamaan dan kekuasaan kembali kepada tuhan-tuhan mereka.¹⁶

2.1.6 Macam-Macam Hijrah

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 117.

¹⁶ Ahzami Samiun Jazuli, *Hijrah Dalam Pandangan Al-Qur'an...*, hlm. 227-228.

2.1.4.1 Hijrah Secara Fisik

1. Keluar dari *Dâr al-Harb* ke *Dâr al-Islam*
2. Keluar dari negeri yang penuh *bid'ah*
3. Keluar dari negeri yang segala sesuatunya haram. Sesungguhnya mencari yang halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim.
4. Melarikan diri dari intimidasi fisik yang menyakiti badan. Ini merupakan keutamaan dari Allah yang lebih mudah. Jika seseorang khawatir akan keselamatan badannya di suatu tempat, ia boleh meninggalkan tempat itu dengan tujuan untuk menyelamatkan diri dan menghindari bahaya itu.
5. Meninggalkan negeri yang terserang penyakit berbahaya yang sedang merajalela menuju negeri yang sehat.
6. Pergi meninggalkan suatu daerah karena khawatir akan keselamatan harta. Sesungguhnya kehormatan harta seorang muslim seperti kehormatan keluarga atau bahkan lebih.
7. Hijrah menuju Syam yang akan terjadi pada akhir zaman nanti ketika sudah terlihat berbagai fitnah.¹⁷

2.1.4.2 Hijrah Secara Maknawi

Hijrahnya seorang mukmin dari apa yang dilarang oleh Allah swt. kepada apa yang diperintahkan oleh Allah swt.. Asal dari seluruh permasalahan itu adalah hijrah meninggalkan kemusyrikan menuju kepada Allah (Tauhidullah). Dengan cara menyembah Dia Yang Maha Esa yang tidak memiliki satupun serikat.¹⁸

Berkaitan dengan pengertian di atas Allah swt. berfirman dalam surat adz-Dzâriyât ayat 50 sampai dengan ayat 51,

فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

Maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu

¹⁷ *Ibid*, hlm. 319-321.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 324.

mengadakan tuhan yang lain disamping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.¹⁹

Pendapat para ahli tafsir mengenai makna “*segeralah kembali kepada (menaati) Allah*” atau bisa diartikan hijrah secara maknawi adalah sebagai berikut,²⁰

1. Ibnu Katsir menafsirkan kalimat tersebut dengan berlindung kepada-Nya dan memegang teguh aturan-aturan-Nya dalam seluruh urusan.
2. An-Nasafi menafsirkan kalimat tersebut dengan menjauh dari kemusyrikan dan segera kembali beriman kepada Allah swt. atau berbalik dari taat kepada setan menjadi taat kepada Allah swt., atau dari selain Allah kepada Allah.
3. Asy-Syaukani menafsirkan dengan kembali ke jalan Allah dengan cara bertobat dari kesalahan-kesalahan dari kekufuran dan maksiat.
4. Penulis kitab al-Kasyaf menafsirkan dengan kembali kepada ketaan kepada Allah swt. dan pahala-Nya, dari kemaksiatan kepada-Nya dan hukum-Nya. Meng-Esakan Allah dan tidak melakukan syirik kepada-Nya.
5. Syekh as-Sa’di menafsirkan dengan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah secara nyata ataupun tersembunyi kepada sesuatu yang disukai Allah, baik secara nyata ataupun tersembunyi. Seperti kembali dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan. Dari kekufuran kepada keimanan. Dari maksiat kepada taat. Dari kelalaian menjadi ingat kepada Allah swt.

2.1.7 Term Hijrah dalam Al Qur’an

Setelah penulis meneliti persebaran lafadh hijrah dan derivasinya dalam Al-Qur’an, ditemukan data sebagai berikut:

Al Baqarah ayat 218; Ali Imran ayat 195; An-Nisa’ ayat 34, 89,97, 100 (2 lafadz); Al Anfal ayat 72 (2 lafadh), 74, 75; At-Taubah ayat 20, 100,117; An-Nahl ayat 41, 110; Maryam ayat 46; Al-Hajj ayat 58; Al Mu’minuun ayat 67;

¹⁹ Muhammad Shohib, dkk, 2009, *Al-Qur’an dan Terjemahan yang telah ditashih Depag...*, hlm. 522.

²⁰ Ahzami Samiun Jazuli, *Hijrah Dalam Pandangan Al-Qur’an...*, hlm. 323.

An-Nuur ayat 22; Al Furqan ayat 30; Al-‘Ankabut ayat 26; Al Ahzab ayat 6, 50; Al-Hasyr ayat 8, 9; Al Mumtahanah ayat 10; Al-Muzzammil ayat 10 (2 lafazh); Al Muddatstsir ayat 5.

Tabel 2

Bentuk Mufrad			
No	Lafadz	Bentuk	Surat dan Ayat
1	<i>Uhjur</i>	<i>Fi'il Amr</i>	<i>Al Muzzammil : 10</i> <i>Maryam : 46</i> <i>Al Muddtstsir : 5</i>
2	<i>Yuhaajir</i>	<i>Fi'il Mudhari'</i>	<i>An Nisa' : 100</i>
3	<i>Haajara</i>	<i>Fi'il Madhi</i>	<i>Al Hasyr : 9</i>
4	<i>Muhaajir</i>	<i>Ism Fa'il</i>	<i>Al-‘Ankabut : 26</i> <i>An Nisa' : 100</i>
5	<i>Mahjuuran</i>	<i>Ism Maf'uul</i>	<i>Al Furqan : 30</i>
6	<i>Hajran</i>	<i>Mashdar</i>	<i>Al Muzzammil : 10</i>
Bentuk Jama'			
7	<i>Uhjuruu</i>	<i>Fi'il Amr</i>	<i>An Nisa' : 34</i>
8	<i>Yuhaajiruu</i>	<i>Fi'il Mudhari'</i>	<i>An Nisa' : 89</i> <i>Al Anfal : 73</i>
9	<i>Tuhaajiruu</i>	<i>Fi'il Mudhari'</i>	<i>An Nisa' : 97</i>
10	<i>Tahjuruun</i>	<i>Fi'il Mudhari'</i>	<i>Al Mu'minuun : 67</i>
11	<i>Haajaruu</i>	<i>Fi'il Madhi</i>	<i>Al Baqarah : 218</i> <i>Al Anfal : 72, 74, 75</i> <i>At Taubah : 20</i> <i>An Nahl : 41, 110</i> <i>Al Hajj : 58</i> <i>Ali 'Imran : 195</i>
12	<i>Haajarna</i>	<i>Fi'il Madhi</i>	<i>Al Ahzab : 50</i>

13	<i>Muhaajiriin</i>	<i>Jama' Mudzakkar Salim</i>	<i>Al Hasyr : 8</i> <i>At Taubah : 100, 117</i> <i>An Nuur : 22</i> <i>Al Ahzab : 6</i>
14	<i>Muhaajiraat</i>	<i>Jama' Muannats Salim</i>	<i>Al Mumtahanah : 10</i>

2.2 TAFSIR AL MARAGHI

2.2.1 Biografi Pengarang Tafsir al Maraghi

Nama Lengkap pengarang tafsir al-Maraghi adalah Ahmad Musthafa bin Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun'in al Qadhi al-Maraghi. Beliau lahir pada tahun 1300 H/1883 M di kota al-Maraghah, propinsi Suhaj, kira-kira 700 km dari arah selatan kota Kairo. Kota al-Maraghah adalah ibukota kabupaten al-Maraghah yang terletak di tepi barat sungai Nil, yang ketika itu berpenduduk sekitar 10.000 orang, dengan pengahasilan utama gandum, kapas, dan padi.²¹

Ahmad Musthafa al Maraghi berasal dari kalangan ulama yang taat dan menguasai berbagai disiplin ilmu agama. Hal ini dapat dibuktikan, bahwa 5 dari 8 saudaranya adalah 'ulama'-'ulama' yang masyhur, yaitu:

1. Syekh Muhammad Musthafâ al-Maraghi yang pernah menjadi Syekh al-Azhar dua periode (1928-1930 dan 1935-1945).
2. Syekh Ahmad Musthafâ al-Maraghi, pengarang Tafsîr al-Marâghi.
3. Syekh Abdul 'Aziz al-Marâghi, Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar dan Imam raja Faruq.
4. Syekh Abdullah Musthafâ al-Marâghi, Inspektur Umum pada Universitas al-Azhar.
5. Syekh Abul Wafa' Musthafâ al-Marâghi, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Universitas al-Azhar.²²

²¹ M. Khoirul Hadi, "Karakteristik Penafsiran al Maraghi dan Penafsirannya tentang akal", *Hunafa: Jurnal Studi Islamika* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga) Vol. 11, No. 1, Juni 2014, hlm. 156.

²² *Ibid.*, hlm. 157.

Beliau juga memiliki 4 putra yang menjadi hakim, yaitu:

1. M. ‘Aziz Ahmad al-Marâghî, Hakim di Kairo.
2. A. Hamid al-Marâghî, Hakim dan penasehat Menteri Kehakiman di Kairo.
3. Asim Ahmad al-Marâghî, Hakim di Kuwait dan di Pengadilan Tinggi Kairo.
4. Ahmad Midhat al-Marâghî, Hakim di pengadilan Tinggi Kairo dan Wakil Menteri Kehakiman di Kairo.²³

Jadi, al-Marâghî merupakan keturunan ulama yang menjadi ulama beserta beberapa saudaranya. Beliau juga berhasil mendidik putra-putranya menjadi ulama dan sarjana yang senantiasa mengabdikan dirinya untuk masyarakat, dan bahkan mendapat kedudukan penting sebagai hakim pada pemerintahan Mesir.

Ketika beliau menginjak usia sekolah, Ahmad Musthafâ al-Maraghi disekolahkan oleh orang tuanya ke Madrasah di desanya untuk mempelajari al-Qur’an. Kecerdasannya terbukti, sebelum ia berusia 13 tahun, ia telah berhasil menghafal seluruh al-Qur’an. Selain itu, ia pun mempelajari ilmu tajwid dan dasar-dasar ilmu syari’ah di madrasah sampai menamatkan pendidikan tingkat menengah.²⁴

Pada tahun 1314 H/1897 M, ia meninggalkan kota al-Maraghah untuk selanjutnya pergi ke Kairo menimba Ilmu di Universitas al-Azhar. Di sana beliau belajar bahasa arab, balaghah, tafsir ilmu al-Qur’an, hadits, fiqih, ushul fiqih, akhlak, ilmu falak, dan sebagainya. Pada saat yang sama ia pun mengikuti kuliah di fakultas Dâr al-‘Ulûm Kairo (yang dahulunya merupakan Perguruan Tinggi tersendiri, dan kini menjadi bagian dari Cairo University). Beliau berhasil menyelesaikan studinya di kedua perguruan tinggi tersebut pada tahun 1909 M. Di antara dosen-dosen beliau adalah Syekh Muhammad

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* hlm. 158.

‘Abduh, Syekh Muhammad Hasan al-‘Adawi, Syekh Muhammad Bahis al-Mut’i, dan Syekh Muhammad Rifa’i al-Fayumi.²⁵

Setamatnya dari University al-Azhar 1909 kemudian ia memulai kariernya dengan menjadi guru pada beberapa sekolah menengah. Berselang beberapa tahun beliau diangkat menjadi direktur pada sebuah sekolah di fayum sebuah kota setingkat kabupaten (kotamadya), kira-kira 300 km sebelah barat daya kota Kairo. Tahun 1916 beliau diangkat menjadi dosen utusan al-Azhar untuk mengajar ilmu-ilmu Syari’ah Islam pada Fakultas Ghirdun di Sudan. Selain itu beliau juga giat mengarang buku-buku ilmiah. Salah satu buku karangannya adalah ‘Ulûm al-Balâghah.²⁶

Tahun 1920 beliau kembali ke negeri asalnya Kairo dan diangkat menjadi dosen bahasa Arab pada Fakultas Syari’ah Universitas Daar al-‘Ulum samapai pada tahun 1940. Di samping itu beliau juga mengajar Ilmu Balaghah dan Sejarah Kebudayaan Islam di Fakultas Adab University al-Azhar Kairo. Selama mengajar di Universitas Al-Azhar dan Dar al-‘Ulum, beliau tinggal di daerah Hilwan. Sebuah kota satelit Kairo, kira-kira 25 km sebelah selatan kota kairo. Beliau menetap di sana sampai akhir hayatnya, sehingga di kota itu terdapat suatu jalan yang diberi nama jalan al-Maraghi.²⁷

Pada waktu itu pun beliau juga mengajar pada perguruan Ma’had Tarbiyah Mu’allimat beberapa tahun lamanya, sampai beliau mendapat piagam penghargaan dari raja Mesir yaitu Raja Faruq, pada tanggal 11-01-1361 H. karena jasa-jasanya. Pada tahun 1370 H/ 1951 M, yaitu setahun sebelum beliau meninggal dunia, beliau masih juga mengajar dan bahkan masih dipercayakan menjadi Direktur Usman Mahir Basya di Kairo sampai menjelang akhir hayatnya. Beliau meninggal pada tanggal 9 Juli 1952 M/ 1371 H, di tempat kediamannya di jalan Dzul Fikar Basya No. 37 Hilwan,

²⁵ Fithrotin, "Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa al Maraghi dalam Kitab Tafsir al Maraghi", Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir (Lamongan: Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah) Vol. 1, No. 2, Desember 2018, hlm. 109.

²⁶ M. Khoirul Hadi, "Karakteristik Penafsiran al Maraghi dan Penafsirannya...", hlm. 159.

²⁷ Fithrotin, "Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa al Maraghi...", hlm. 110.

dan dikuburkan di pemakaman keluarganya di Hilwan, kira-kira 25 km di sebelah selatan kota Kairo.²⁸

Sebagai orang yang sanagat cerdas dan pintar, tentunya beliau sangat berjasa dalam mencetak ulama/sarjana dan cendekiawan-cendekiawan muslim. Dari hasil didikannya lahirlah ratusan bahkan ribuan ulama/sarjana dan cendekiawan-cendekiawan muslim yang dapat dibanggakan. Di indonesia ada beberapa cendekiawan yang pernah menimba ilmu dari beliau, yaitu :

- a. Bustami Abdul Ghani, Guru Besar dan Dosen Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- b. Mukhtar yAhya, Guru Besar IAIN Sunan kalijaga Yoyakarta.
- c. Mastur Djahri, dosen senior IAIN Antasari Banjarmasin.
- d. Ibrahim Abdul hakim, dosen senior IAIN Jakarta.
- e. Abdul Rozaq al-Amudi, dosen senior IAIN Sunan Ampel Surabaya.²⁹

Sebagaimana telah disinggung di atas, selain aktif mengajar, al-Maraghi juga giat menulis dan mengarang. Karya tulisnya yang terbesar adalah Tafsir al-Maraghi yang terdiri dari 30 juz. Kitab Tafsir tersebut dicetak dalam 10 jilid, dan beredar di negeri-negeri Islam, termasuk Indonesia. Kitab tafsir tersebut juga diselesaikan dalam masa 7 tahun, selesai pada bulan Dzulhijjah 1365 H di Kota Hilwan, Mesir.³⁰

Sebagaimana disebut di atas juga, bahwa nama al-Maraghi dimiliki oleh banyak orang, khususnya Muhammad Musthafa al-Maraghi (1298 H/1881 M – 1364 H / 1945) dan Ahmad Musthafa al-Maraghi (1300 H/1883 M – 1371 H / 1952 M), di mana keduanya adalah kakak adik dan sama-sama mengarang kitab tafsir serta sama-sama sebagai murid Muhammad Abduh, maka di sini perlu ditegaskan bahwa al-Maraghi yang dibahas dalam tulisan ini adalah kitab tafsir yang ditulis oleh Ahmad Musthafa al-Maraghi (adik) yang memiliki tafsir 30 juz (Tafsir al-Maraghi). Kakaknya sendiri, Muhammad

²⁸ *Ibid.*

²⁹ M. Fahrudin, 2017, Syafa'at dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Atas Tafsir al-Maraghi, (Surakarta: IAIN Surakarta), hlm. 16.

³⁰ *Ibid.*

Musthafa al-Maraghi, memang menulis tafsir juga, tetapi tidak lengkap 30 juz.³¹

Menurut ‘Adil Nuwaihid, sebagaimana dikutip oleh Hasan Zaini, yang disebut terakhir ini hanya menulis surat al-hujurat, surat al-Hadid, dan beberapa ayat dari surat Luqman dan al-‘Ashr. Meski demikian, ia mempunyai kelebihan dalam bidang pembaharuan, terutama untuk kemajuan Universitas al-Azhar. Sebagaimana yang ditulis oleh J.J.G. Jansen, bahwa Muhammad Musthafa al-Maraghi termasuk salah seorang anggota panitia pembaharuan Universitas al-Azhar (*Lajnah Ishlah al-Azhar*). Pada masanya al-Azhar dibagi kepada tiga fakultas, yaitu Fakultas Hukum atau Syari’ah, Fakultas Teologi atau Ushuluddin, dan fakultas Bahasa Arab (Islamic Law or Shari’a, Theology or Usul al-Din, and the Arabic Language, al-Lugha al-‘Arabiyya). Lebih lanjut, Muhammad Musthafa al-Maraghi pernah dua kali terpilih menjadi rektor Universitas al-Azhar. Pertama, mulai bulan Mei 1928 sampai bulan Oktober 1929. Kedua, mulai bulan April 1935 sampai ia meninggal dunia tanggal 22 Agustus 1945.³²

2.2.2 Pandangan Ulama Terhadap Ahmad Mushthafa al-Marâghî

Berikut ini dikemukakan pandangan dan penilaian para ulama terhadap Ahmad Musthafa al-Maraghi, yaitu sebagai berikut:

1. Muhammad Hasan Abdul Malik, dosen tafsir pada fakultas Syari’ah Universitas Ummul Qura Mekah, memberi penilaian terhadap al-Maraghi, dengan mengatakan: “Ahmad Musthafa al-Maraghi adalah seseorang yang dapat mengambil faedah (dalam tafsir) dari orang-orang sebelumnya dan mengembangkan pemikirannya dalam bidang tafsir sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang berkembang. Ia adalah seorang pembaharu/reformis dalam bidang tafsir, baik dalam segi sistematika maupun dalam segi bahasa. Hal ini dapat dimaklumi karena ia banyak mengutip pendapat gurunya, Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar, terutama yang ada kaitannya dengan filsafat, kemasyarakatan

³¹ Fithrotin, "Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa al Maraghi...", hlm. 109.

³² M. Fahrudin, 2017, Syafa’at dalam al-Qur’an (Suatu Kajian Atas Tafsir al-Maraghi, (Surakarta: IAIN Surakarta), hlm. 18.

dan politik. Namun ia mempunyai pandangan baru, bukan hanya sekedar meringkas dari tafsir al-Manar.³³

2. Abdul Rahman Habannaka, dosen Tafsir dan 'Ulum al-Qur'an pada Dirasah 'Ulya (Pascasarjana) Universitas Ummul Qura Makkah. Musthafa al-Maraghi adala termasuk Ulama al-Azhar yang modern dan dapat menyajikan pendapat-pendapatnya sesuai dengan keadaan zaman. Ia mempunyai pemikiran-pemikiran baru di bidang tafsir, yang berbeda dengan pendapat ulama-ulama terdahulu. Karena ia telah memenuhi syarat sebagai seorang mufassir.³⁴
3. Muhammad Tanthawi, ketua jurusan Tafsir dan dosen Tafsir /'Ulum al-Qur'an pada Pascasarjana Universitas Islam Madinah memberi penilaian terhadap Ahmad Musthafa al-Maraghi dengan mengatakan: Ahmad Musthafa al-Maraghi adalah seorang yang ahli dan menguasai ilmu-ilmu syari'at dan bahasa Arab, serta mempunyai banyak karya tulis dalam bidang ilmu agama, terutama baha Arab dan tafsir. Ia mempunyai pemikiranp-pemikiran baru dan bebas, namun tidak menyimpang dari syari'at.³⁵
4. Muhammad Jum'ah, ketua jurusan tafsir pada Fakultas al-Qur'an al-Karim Universitas Islam Madinah menjelaskan: Ahmad Musthafa al-Maraghi adalah seorang yang ahli dan menguasai bahasa Arab, balaghah, nahwu, sharaf, tafsir al-Qur'an, hadits, hukum-hukum syari'at dan ilmu-ilmu lain yang diperlukan untuk menafsirkan al-Qur'an. Karena itu ia memenuhi syarat sebagai seorang mufassir. Ia mengikuti cara-cara yang ditempuh oleh Muhammad Abduh fan Rasyid Ridha, yang menggabung metode bi al-Ma'tsur dan bi al-Ra'yi.³⁶
5. Abdul Mu'im M. Hasanin, Guru besar Tafsir dan 'Ulum al-Qur'an pada Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, mengatakan: “ Ahmad Musthafa al-Maraghi adalah seorang ulama yang ahli dan banyak

³³ *Ibid.*, hlm. 18

³⁴ *Ibid.*, hlm. 19

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

menulis dalam berbagai bidang ilmu agama, seperti tafsir, nahwu, sharaf, balaghah, akhlak dan lain-lain. Ia tidak mempunyai keahlian khusus sebagaimana yang terjadi pada zaman sekarang. Tetapi sebaliknya ia ahli dan menguasai berbagai bidang ilmu agama. Ia seorang pembaharu, namun pemikiran pembaharuannya tidak ada yang bertentangan dengan syari'at sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an dan hadits-hadits yang qath'i. Ia telah memenuhi syarat menjadi seorang mufassir.³⁷

6. Syekh Zaki Ismail al-Maraghi, Inspektur Ma'ahid al-Diniyah al-Azhar, menilai: "Al-Maraghi telah memenuhi syarat sebagai seorang mufassir, karena ia telah menelaah semua kitab-kitab tafsir dan pendapat-pendapat para mufassir. Ia seorang pembaharu yang berpikiran bebas dan tidak memeluk madzab tertentu. Ia bukan penyempurna pendapat mufassir terdahulu, tetapi ia menempuh jalannya sendiri. Karena setiap mufassir berbicara sesuai dengan pendapatnya atau apa yang telah ditela'ahnya. Namun beliau memang banyak terpengaruh oleh Tafsir al-Manar, sebab Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha adalah gurunya."³⁸
7. Ahmad Yusuf Sulaiman Syahin, dosen Tafsir dan 'Ulum al-Qur'an pada Fakultas Dar al 'Ulum Universitas Kairo, mengatakan: "Ahmad Musthafa al-Maraghi telah memenuhi syarat-syarat sebagai mufassir, sebab kalau tidak, tentu ia tidak berani menafsirkan al-Qur'an. Ilmu-ilmu yang perlu dimiliki oleh seorang mufassir, seperti ilmu nasikh mansukh, ilmu asbab al-nuzul, bahasa Arab, ushul fiqih, dan lain-lain telah dikuasainya. Pemikirannya dalam bidang pemabaharuan banyak dipengaruhi oleh gurunya, yaitu Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Bahkan perkembangan politik dan masyarakat Mesir di zamannya ikut mewarnai pemikirannya, terutama untuk memecahkan problema-problema yang timbul akibat penjajahan di negara Mesir."³⁹
8. Abdullah Syahathah, Ketua Jurusan Tafsir al-Qur'an pada Fakultas Dar al-'Ulum Universitas Kairo, menyatakan: "Ahmad Musthafa al-Maraghi

³⁷ *Ibid.*, hlm. 20

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

adalah seorang mufassir yang menafsirkan al-Qur'an secara lengkap dari awal sampai akhir. Ia banyak mengutip pendapat Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar. Ia telah memenuhi syarat-syarat seorang mufassir.⁴⁰

2.2.3 Sitematika dan Penulisan Tafsîr al-Marâghî

Secara fisik kitab tafsir ini tersusun atas 30 jilid. Setiap jilid terdiri dari satu juz al-Qur'an. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah para pembaca, di samping mudah di bawa ke mana-mana, baik ketika menempati suatu tempat atau bepergian, di stasiun kereta api, di dalam terminal atau tempat-tempat lainnya. Lahirnya kitab tafsir ini untuk pertama kalinya bertepatan dengan dimulainya tahun baru hijriah 1365 H.⁴¹

Sebagaimana dikemukakan oleh al-Maraghi pada mukaddimah tafsirnya. Beliau mengatakan bahwa di masa sekarang orang sering menyaksikan banyak kalangan yang cenderung memperluas cakrawala pengetahuannya di bidang agama, terutama sekali di bidang tafsir al-Qur'an dan sunnah Rasul. Pernyataan-pernyataan sering dikemukakan kepadanya berkisar pada masalah tafsir apakah yang paling mudah dipahami dan bermanfaat bagi para pembaca, serta dapat dipelajari dalam waktu singkat? Mendengar pernyataan-pernyataan tersebut, ia merasa agak kesulitan dalam memberikan jawaban. Masalahnya, sekalipun kitab-kitab tafsir itu bermanfaat, di samping mengungkapkan berbagai persoalan agama dan berbagai kesulitan yang sulit dipahami, namun kebanyakan telah ditumbuhi dengan istilah-istilah ilmu lain, seperti Ilmu Balaghah, Nahwu, Sharaf, Fiqh, Tauhid dan ilmu-ilmu lainnya, yang semuanya itu justru merupakan hambatan bagi pemahaman al-Qur'an secara benar bagi para pembaca. Di samping itu kitab tafsir juga sering diberi cerita-cerita yang bertentangan dengan fakta dan kebenaran bahkan bertentangan dengan fakta dan kebenaran bahkan bertentangan dengan fakta dan ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Naum demikian kata al-Maraghi, adapula kitab tafsir

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 21.

⁴¹ Ahmad Mushthafa al-Marâghî, 1974, *Tafsîr al-Marâghî*, (Kairo: Matba'ah Mushthafa al-Babiy al-Halabi, 1974), Jld. 2, hlm. 19.

yang dibarengi dengan analisa-analisa ilmiah, selaras dengan perkembangan ilmu di waktu penulisan tafsir tersebut. Hal ini memang tidak bisa disalahkan, karena ayat-ayat al-Qur'an sendiri memberi isyarat tentang hal itu. Tetapi saat ini dapat dibuktikan dengan dasar penyelidikan ilmiah dan data autentik dengan berbagai argumentasi yang kuat, bahwa sebaiknya tidak perlu menafsirkan al-Qur'an dengan analisa ilmiah yang berlaku seketika. Sebab dengan berlalunya masa, sudah barang tentu situasi tersebut akan berubah. Apalagi, tafsir-tafsir dahulu itu justru ditampilkan dengan gaya bahasa yang hanya bisa dipahami oleh para pembaca yang semasa.⁴²

Berangkat dari kenyataan tersebut, maka al-Marâghî yang sudah berkecimpung dalam bidang Bahasa Arab selama setengah abad lebih, baik belajar maupun mengajar, beliau merasa terpanggil untuk menyusun suatu kitab tafsir dengan metode penulisan yang sistematis, bahasa yang simpel dan efektif serta mudah dipahami. Kitab tersebut beliau beri judul "Tafsir al-Maraghi."⁴³

Bila dibandingkan dengan kitab-kitab tafsir yang lain, baik sebelum maupun sesudah Tafsir al-Maraghi, termasuk Tafsir al-Manar, yang di pandang modern, ternyata Tafsir al-Maraghi mempunyai metode penulisan tersendiri, yang membuatnya berbeda dengan tafsir-tafsir yang lain. Sedang coraknya sama dengan Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, Tafsir al-Qur'an al-Karim karya Mahmud Syaltut, dan Tafsir al-Wadhih karya Muhammad Mahmud Hijazi. Semuanya itu mengambil corak adabi ijtima'i (corak sastra budaya kemasyarakatan). Yakni, suatu corak tafsir yang menjelaskan petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit-penyakit atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dengan bahasa yang mudah dimengerti dan indah didengar.⁴⁴

⁴² *Ibid.*, hlm. 3.

⁴³ *Ibid.* hlm. 15.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 4.

Adapun metode penulisan dan sistematika Tafsir al-Maraghi sebagaimana dikemukakan dalam muqaddimah tafsirnya adalah sebagai berikut.⁴⁵

Pertama, menyampaikan ayat-ayat di awal pembahasan. Al-Maraghi memulai setiap pembahasan dengan mengemukakan satu atau beberapa ayat al-Qur'an yang mengacu kepada suatu tujuan yang menyatu.

Kedua, menjelaskan kosa kata atau mufradat. Al-Maraghi menjelaskan pengertian kata-kata secara bahasa, jika memang terdapat kata-kata yang dianggap sulit dipahami oleh para pembaca.

Ketiga, menjelaskan pengertian ayat-ayat secara global. Langkah ini diambil agar sebelum memasuki penafsiran yang menjadi topik utama, para pembaca terlebih dahulu telah mengetahui makna ayat-ayat secara umum.

Keempat, mencantumkan asbab al-nuzul (sebab-sebab turun ayat). Al-Maraghi berusaha mencari informasi riwayat yang shahih mengenai asbab al-nuzul yang menjadi pegangan para mufassir. Masalah ini dipandang cukup penting, karena bagaimanapun juga pengetahuan tentang asbab al-nuzul akan membantu mufassir dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an.

Kelima, meninggalkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Al-Maraghi sengaja meninggalkan istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, seperti sharaf, nahwu, balaghah, dan sebagainya, walaupun hal ini telah banyak terjadi dalam tafsir-tafsir sebelumnya. Istilah-istilah itu, menurut al-Maraghi, justru menjadi penghambat bagi para pembaca di dalam mempelajari tafsir al-Qur'an. Para pembaca masih saja menjumpai persoalan-persoalan pelik yang sulit dimengerti dalam kitab tafsir, sehingga tujuan utama mempelajari tafsir terhambat. Pembicaraan tentang ilmu-ilmu tersebut merupakan bidang tersendiri (spesialisasi), yang sebaiknya tidak dicampuradukkan dengan tafsir al-Qur'an, namun ilmu-ilmu tersebut sangat penting diketahui dan dikuasai oleh seorang mufassir.

Keenam, gaya bahasa yang mudah dipahami. Al-Maraghi menyadari bahwa kitab-kitab tafsir terdahulu disusun dengan gaya bahasa yang sesuai

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

dengan para pembaca ketika itu. Namun karena pergantian masa selalu diwarnai dengan ciri-ciri khusus, baik paramasastra, tingkah laku dan kerangka berpikir masyarakat, maka wajar, bahkan wajib bagi mufassir masa sekarang untuk memperhatikan keadaan pembaca dan menjauhi pertimbangan keadaan masa lalu yang tidak relevan lagi. Karena itu al-Maraghi merasa berkewajiban memikirkan lahirnya sebuah kitab tafsir yang mempunyai warna tersendiri dan dengan gaya bahasa yang mudah dicerna oleh alam pikiran saat ini, sebab setiap orang harus diajak bicara sesuai dengan kemampuan akal mereka.

Dalam penyusunan kitab tafsir ini al-Maraghi tetap merujuk kepada pendapat-pendapat mufassir terdahulu sebagai penghargaan atas upaya yang pernah mereka lakukan. Beliau mencoba menunjukkan kaitan ayat-ayat al-Qur'an dengan pemikiran dan ilmu pengetahuan lain. Untuk keperluan itu, beliau sengaja berkonsultasi dengan orang-orang ahli di bidangnya masing-masing, seperti dokter, astronom, sejarawan dan orang-orang ahli lainnya untuk mengetahui pendapat-pendapat mereka.

Ketujuh, seleksi terhadap kisah israiliyat. Al-Marâghî melihat salah satu kelemahan kitab-kitab tafsir terdahulu adalah dimuat di dalamnya cerita-cerita yang berasal dari Ahli Kitab (*Israiliyat*), padahal cerita tersebut belum tentu benar. Karena pada dasarnya fitrah manusia, selalu ingin mengetahui hal-hal yang bersifat mubham (samar-samar), dan berupaya menafsirkan hal-hal yang dianggap sulit untuk diketahui. Terdesak oleh kebutuhan tersebut, justru mereka mengidentifikasi permasalahan kepada Ahli Kitab, baik kalangan Yahudi maupun Nasrani. Apalagi Ahli Kitab yang telah memeluk agama Islam seperti: Abdullah Ibnu Salam, Ka'ab bin al-Ahbar, Wahab bin Munabbih. Ketiga orang ini menceritakan kepada umat Islam kisah-kisah yang dianggap sebagai interpretasi hal-hal yang sulit dalam al-Qur'an. Mereka tak obahnya seperti orang yang mencari kayu bakar di kegelapan malam hari, mengumpulkan apa saja yang dapat dibakar tanpa memilih lagi. Apa yang mereka kisahkan itu tanpa ada proses seleksi. Bahkan sama sekali tidak mempunyai nilai-nilai ilmiah sehingga banyak yang kontradiksi

dengan aturan-aturan Islam. Zaman sekarang sedikit saja menyimpang dari norma-norma Islam, maka dengan segera cepat diketahui di mana letak kesalahan tersebut, karena banyak orang-orang pintar ahli di bidangnya masing-masing.

Mereka ini secara sembarangan memberikan kisah-kisah umat terdahulu yang terdapat dalam *al-Qur'ân* kemudian dikutip oleh mufassir Islam dijadikan sebuah tafsir, sehingga banyak kita jumpai hal-hal yang menyimpang dari norma agama, bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan realita yang terjadi. Lagi pula kisah-kisah tersebut tidak rasional, tidak mengandung nilai ilmiah, jauh dari harapan umat jika kita bandingkan dengan penemuan-penemuan generasi sesudahnya.

Ahmad Musthafa al-Maraghi menghindari kisah-kisah umat terdahulu, kecuali kisah tersebut sesuai dengan norma agama, terpelihara dari perselisihan. Cara inilah yang paling baik dan bisa dipertanggungjawabkan di dalam penafsiran *al-Qur'ân*. Sudah barang tentu hasilnya akan banyak dirasakan di kalangan masyarakat berpendidikan yang biasanya tidak mudah percaya terhadap sesuatu tanpa argumentasi dan bukti.

Adapun yang menjadi literatur dalam menulis kitab tafsirnya antara lain:

1. Jami' al-Bayan fii tafsir al-Qur'an karya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir al-Thabari (w. 310 H)
2. Tafsir al-Kasysyaf karya Abu al-Qasim Jar Allah al-Zamakhshari (w. 538)
3. Hasyiyah Tafsir al-Kasysyaf karya Syaraf al-Din al-Hasan bin Muhammad al-Tiby (w. 713)
4. Anwar al-Tanzil karya al-Qadhi Nasir al-Din Abdullah Ibn Umar al-Baidhawi (w. 692 H)
5. Tafsir Abi al-Qasim al-Husain bin Muhammad karya al-Raghib al-Ashfahani (w. 500 H)
6. Tafsir al-Basith karya Imam Abu al-Hasan al-Wahidi al-Naisaburi (w. 468)

7. Mafatih al-Ghaib karya Fakhruddin al-Razi (w. 610 H)
8. Tafsir al-Husain Ibn Mas'ud al-Baghawi (w. 516 H)
9. Ghara'ib al-Qur'an karya Nidham al-Din al-hasan Ibn Muhammad al-Qummi
10. Tafsir Ibnu Katsir karya Abu Fida Isma'il Ibnu Katsir (w. 774 H)
11. Al-Bahr al-Muhith karya Abu Hayyan Muhammad Ibn Yusuf al-Andalusi (w. 745 H)
12. Tafsir Abi Muslim al-Ashfahani (w. 459 H)
13. Zadhm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar karya Burhan al-Din Ibrahim bin Umar al-Biq'a'i (w. 885)
14. Al-Tafsir Qadhi Abi Bakr al-Baqilani
15. Tafsir al-Siraj al-Munir karya al-Khatib al-Syarbini
16. Ruh al-Ma'ani karya al-Alusi (w. 1270 H)
17. Tafsir al-Manar karya Muh. Abduh dan Rasyid Ridha
18. Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an karya Syaikh Thanthawi Jauhari (w. 1940 M/1358 H)
19. Sirah Ibn Hisyam
20. Fath al-Bari karya Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852)
21. 'Umdah al-Qari karya Badruddin al-'Aini
22. Lisan al-'Arab karya Ibn Mandhur al-Ifriqi (w. 711 H)
23. Syarh al-Qamus karya Fairuzabadi (w. 816 H)
24. Asas al-Balaghah karya al-Zamakhsyari (w. 538 H)
25. Al-Ahadits al-Mukhtarah karya Dhiya al-Maqdisi
26. Thabaqat al-Syafi'iyah karya Ibn al-Subki
27. Kitab al-Zawajir karya Ibnu Hajar
28. A'lam al-Muwaqqi'in karya Ibnu Taimiyah
29. Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an karya Al-Suyuthi
30. Muqaddimah Ibnu Khaldun⁴⁶

Demikianlah kitab-kitab tafsir yang dijadikan pedoman dan rujukan oleh al-Maraghi dalam menyusun tafsirnya. Dicantumkan kitab-kitab tersebut

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

dalam muqaddimah tafsirnya menunjukkan bahwa pada dirinya tertanam kejujuran ilmiah dan sifat obyektif. Karena tidak semua mufassir dan pengarang mencantumkan rujukan yang dipergunakannya dalam menulis suatu karangan, termasuk tafsir.